

ANALISIS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Diah Mukminatul Hasimi

diahmukminatul@gmail.com

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

ABSTRAK

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara perlu adanya program yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat bahwa kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Salah satu program penanggulangan kemiskinan adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah Desa yang menerima bantuan tersebut sejak tahun 2002. Dan sudah berkali-kali melakukan perubahan yaitu yang pertama raskin lalu diperbarui menjadi rastra dan yang terakhir atau saat ini yaitu BPNT. Pada melakukan prasurvey terdapat beberapa masalah yaitu di kualitas berasnya yang kurang baik, penyalurannya yang tidak tepat yaitu tidak sebulan sekali dan tidak tepat sasaran karena masih ditemukan masyarakat yang komplek tentang hal itu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan Bagaimana implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam perspektif Ekonomi Islam. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana peneliti turun langsung kelapangan, data primer diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner (Angket) dan data sekunder diperoleh dari data dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan total penerima 864.

Kata Kunci : *BPNT, Kesejahteraan, Ekonomi Islam.*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan atau sejahtera menurut sisi ekonomi, orang dikatakan sejahtera manakala memiliki pendapatan dan kekayaan yang berlimpah. Sedangkan sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada situasi yang aman, sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya dan gangguan. Hidup yang aman menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari rasa takut dan khawatir. Sentosa diartikan sebagai keadaan yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana. Sehingga, hidup yang sentosa adalah hidup dalam suasana aman, damai, dan tidak ada kekacauan. Sedangkan makmur menandakan situasi

kehidupan yang serba kecukupan dan tidak kekurangan. Sehingga, semua kebutuhan dalam hidupnya terpenuhi. Dari ketiga kata yang mencangkup dalam definisi sejahtera tersebut, maka hidup dikatakan sejahtera bila setidaknya-tidaknya memenuhi tiga persyaratan yakni: (a) terbebas dari rasa takut dan khawatir (yang berarti aman), (b) terbebas dari kesukaran (yang berarti sentosa), (c) serba kecukupan (yang berarti makmur). Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Hud ayat 61 yang berbunyi:

Artinya :”Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).

Dalam firman Allah SWT dalam surat Hud ayat 61 tersebut Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia untuk terus bekerja (berusaha) mencari sumber penghidupan. Karena dengan kita bekerja kita telah memerangi kemiskinan, mencapai kekayaan, dan menciptakan kemakmuran. Dimana dalam tugas ini Allah SWT telah memilih manusia untuk mengelolanya.

Kemiskinan adalah sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum belaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Banyak sekali masalah kemiskinan yang dihadapi oleh banyak negara, terutama bagi negara yang sedang berkembang. Kemiskinan memang haruslah segera ditangani secara serius oleh individu itu sendiri dan pemerintah. Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang mempunyai atau yang tidak mempunyai sumber mata pencarian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi keluarganya.

Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah salah satunya dengan memberikan subsidi seperti pemberian program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (raskin). Sejak krisis pangan tahun 1998, pemerintah konsisten memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan hak pangan masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Berbeda dengan pemberian subsidi pangan sebelumnya, OPK memberikan subsidi beras secara targetted kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada tahun 2002 nama OPK diubah menjadi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat. Program ini sangat strategis dan merupakan program nasional lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh kementerian/lembaga (K/L)

terkait baik dipusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing.

Provinsi Lampung hampir seluruh Desa di Kecamatan Natar sudah menerima bantuan dalam bentuk beras sejak tahun 2002 yaitu berawal dari program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (raskin). Dan Desa Merak Batin merupakan salah satu Desa yang berada pada Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan yang juga sudah menerima bantuan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (raskin). Bantuan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (raskin) di Desa Merak Batin sebesar 15 kg beras setiap bulannya dengan dikenakan biaya tebus seharga Rp.1.600/kg. Dengan berjalannya waktu program pemerintah yang tadinya bernama Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (raskin) akhirnya pada tanggal 28 Agustus 2015 diganti menjadi program Bantuan Sosial Keluarga Sejahtera (Rastra), bantuan dari pemerintah tersebut menjadi 10 kg beras setiap bulannya dan tidak dikenakan biaya untuk menebusnya (gratis). Dan pada tanggal 25 November 2018 pemerintah mengganti kembali menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan dari pemerintah tersebut sebesar Rp.110.000 yang tidak dapat dicairkan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk beras dan telur.

Hal ini dilakukan oleh pemerintah agar dapat mendorong usaha eceran rakyat dan keluarga Penerima Manfaat (KPM) bukan hanya mendapatkan karbohidrat saja tetapi juga protein seperti telur. Dalam program raskin atau rastra, pihak RTS-PM didampingi oleh Tenaga Kerja Sukarela (TKSK), dan pada program BPNT pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) didampingi oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Pada program BPNT di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ini tidak semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima PKH hanya yang benar-benar membutuhkan atau yang paling miskin saja yang menerimanya, tetapi semua penerima PKH sudah pasti menerima program BPNT. Program Keluarga Harapan (PKH) ini berupa uang yang keluar setiap 3 bulan sekali. Dan jumlah setiap Kartu Keluarga (KK) tidak sama nilai nominal uang yang diterimanya.

Pada Penelitian ini peneliti tertarik meneliti tentang program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) saja, karena program BPNT ini merupakan pembaruan dari program raskin dan program rastra yang mana program tersebut memang sudah cukup lama ada dan sudah sampai tiga kali diperbarui dan yang terakhir ini bernama program BPNT dan pada saat Prasurvey peneliti menemukan beberapa masalah, diantaranya berkaitan dengan kualitas dari beras yang diterima masyarakat, masih banyak ditemui Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang

kurang tepat karena masih ditemukan masyarakat yang komplek dan tidak tepatnya penyaluran tersebut yang seharusnya satu bulan sekali ini bisa sampai tiga atau dua bulan sekali, padahal bantuan ini semestinya setiap sebulan sekali. Dari latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini berjudul analisis program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Merak Batin.

TEORI DAN HIPOTESIS

Kesejahteraan berasal dari kata “Sejahtera”. Sejahtera itu mengandung pengertian dari bahasa sansekreta “Cantera” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “Catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin.

Sedangkan kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada situasi yang aman, sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya dan gangguan. Hidup yang aman menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari rasa takut dan khawatir. Sentosa diartikan sebagai keadaan yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana. Sehingga, hidup yang sentosa adalah hidup dalam suasana aman, damai, dan tidak ada kekacauan. Sedangkan makmur menandakan situasi kehidupan yang serba kecukupan dan tidak kekurangan. Sehingga, semua kebutuhan dalam hidupnya terpenuhi. Dari ketiga kata yang mencangkup dalam definisi sejahtera tersebut, maka hidup dikatakan sejahtera bila setidaknya-tidaknya memenuhi tiga persyaratan yakni: (a) terbebas dari rasa

Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial (Bandung: PT Refika Aditama, 2012) takut dan khawatir (yang berarti aman), (b) terbebas dari kesukaran (yang berarti sentosa), (c) serba kecukupan (yang berarti makmur). Seperti firman Allah SWT dalam surat Hud ayat 6 bahwa Allah SWT sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana dalam surat Hud ayat 6 yang berbunyi:

Artinya : Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).

Dalam UU No. 6 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 tentang kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materil ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan,

kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila Dan UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Tujuan diselenggarakan kesejahteraan sosial adalah untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti pangan, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya dan untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Dan kesejahteraan masyarakat menurut Sen Pressmen adalah jumlah dari pilihan yang dipunyai masyarakat dan kebebasan untuk memilih diantara pilihan-pilihan tersebut dan akan memaksimum apabila masyarakat dapat membaca, makan dan memberikan hak suaranya. Menurut Todaro Stephen C. Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi:

a. Tingkat Kebutuhan Dasar.

Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan dan perumahan.

b. Tingkat Kehidupan.

Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.

c. Mempeluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), kesejahteraan menurut islam mencakup dua pengertian, yaitu:

a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya demikian pula manusia memiliki

dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.

b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (falah), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dua saja, tetapi juga di alam setelah kematian atau kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (valuable) dibandingkan kehidupan dunia.

Kesejahteraan dalam ekonomi islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan islam mempunyai konsep yang lebih mendalam. Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan social masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar mereka. Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yakni:

- a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran.
- b. Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.
- c. Tafakul (Jaminan Sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakatkan akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertical, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

Imam Ghazali mendefinisikan aspek dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam rangka sebuah hirarki utilitas individu dan sosial yang tripartite meliputi: kebutuhan pokok (dharuriyat), kesenangan atau kenyamanan (hajiyat), dan kemewahan (tahsiniyat).

- a. Prioritas utama

“Ad-Dharuriyyat” ialah kebutuhan pokok, yakni kebutuhan pangan, sandang, perumahan atau papan dan semua kebutuhan pokok yang tidak dapat dinilai dari kehidupan minimum. Dharuriyyat merupakan tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan di akhirat, yakni mencakup

terpeliharanya lima elemen dasar kehidupan yakni jiwa, keyakinan atau agama, akal atau intelektual, keturunan dan keluarga serta harta benda. Jika tujuan dharuriyyat diabaikan, maka tidak ada nada kedamaian, yang timbul adalah kerusakan (fasad) didunia dan kerugian yang nyata di akhirat.

b. Prioritas kedua

“Al-Hajiyat” ialah kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti kebutuhan penerangan, kebutuhan pendidikan, dan lain sebagainya. Kebutuhan sekunder, yakni kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupan agar terhindar dari kesulitan. Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan inipun masih berkaitan dengan lima tujuan syari’at. Syari’ah bertujuan memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan. Hukum syara’ dalam kategori ini tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi melainkan menghilangkan kesempitan dan berhati-hati terhadap lima hal pokok tersebut.

c. Prioritas ketiga

“Tahsiniyat” atau dapat disebut juga sebagai kesempurnaan yang lebih berfungsi sebagai kesenangan akhirat dari pada kesenangan hidup. Kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder serta berkaitan dengan lima tujuan syariat. Syari’ah menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman didalamnya. Terdapat beberapa provinsi dalam syariah yang dimaksud untuk mencapai pemanfaatan yang lebih baik, keindahan dan simplifikasi dari dharuriyah dan hajiyah

3. Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial

Menurut Friedlander dan Apte fungsi-fungsi kesejahteraan social bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain:

a. Fungsi Pencegahan (Preventive)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu

menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

b. Fungsi Penyembuhan (Curative)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

c. Fungsi Pengembangan (Development)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi Penunjang (Supportive)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana peneliti turun langsung kelapangan, data primer diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner (Angket) dan data sekunder diperoleh dari data dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan total penerima 864. Dalam menentukan sampel menggunakan rumus Slovin. Data di peroleh dengan cara menyebar kuesioner (Angket) sebanyak 90 kepada penerima program BPNT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dalam penelitian ini adalah program BPNT di Desa Merak Batin ini belum terlaksana dengan baik, berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Bahwa program BPNT di Desa Merak Batin ini hanya dapat memenuhi 3 indikator saja yaitu tepat jumlah, tepat harga, dan tepat kualitas. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Merak Batin ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu, karena dari ketiga indikator kesejahteraan masyarakat yaitu kebutuhan dasar, tingkat kehidupan, dan memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial bagi individu dan bangsa belum ada yang terpenuhi, karena program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Merak Batin ini hanya berfungsi sebagai penekan biaya pengeluaran rumah tangga miskin saja. Implementasi program Bantuan

Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Merak Batin dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam hanya mampu memenuhi nilai dasar tafakul (Jaminan Sosial) dan tanggung jawab pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan yang baik di antara pemerintah dan masyarakatnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil “Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus Pada Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) adalah sebagai berikut:

- A. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Merak Batin
- B. Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan implementasi program BPNT di Desa Merak Batin ini belum dapat memenuhi indikator 6T ketepatan BPNT, dimana 6T ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan suatu program BPNT di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Dari indikator 6T bahwa pada kenyataan di lapangan program BPNT ini hanya dapat memenuhi 3 indikator yaitu tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat harga.
- C. Dan program BPNT di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ini tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga penerimanya. Karena program BPNT di Desa Merak Batin Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan ini hanya dapat menekan biaya pengeluaran rumah tangga miskin dalam membeli beras dan telur, sehingga uang yang mereka miliki dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan yang lain.
- D. 2. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Ekonomi Islam Implementasi program BPNT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan menurut Ekonomi Islam dapat dilihat dari nilai-nilai Ekonomi Islam yaitu hanya dapat memenuhi tanggung jawab dan tafakul (Jaminan Sosial) saja. Jadi program ini sebagai bentuk jaminan sosial dan tanggung jawab pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara pemerintah dan masyarakatnya.
- E. Dan implementasi program BPNT di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam Ekonomi Islam menurut Imam Ghazali dapat dilihat

dari fungsi kesejahteraan sosial, yaitu: Ad-Dharuriyat (Kebutuhan Pangan), Al-Hajiyat (Kebutuhan Sekunder), dan Tahsiniyat (Kesempurnaan). Berdasarkan implementasi program BPNT di Desa Merak Batin, bahwa program BPNT ini hanya merupakan fungsi kesejahteraan Ad-Dharuriyat (Kebutuhan Pangan) saja yaitu hanya mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan saja.

Saran :

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat memberikan saran sebagai berikut:

I. Diharapkan adanya tinjauan ulang ke lapangan dari pihak Desa agar program BPNT ini dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan sesuai dengan indikator tepat sasaran. 2. Di harapkan adanya kesadaran masyarakat mampu yang masih menerima program BPNT untuk tidak menerima bantuan lagi dan segera mengembalikan kartunya, sehingga masyarakat miskin yang sangat membutuhkan dapat merasakan manfaat dari bantuan program BPNT ini. 3. Pihak Pemerintah diharapkan dapat mengupayakan pendistribusian program BPNT di Desa Merak Batin agar berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga tidak ada keterlambatan pendistribusian dan sesuai dengan indikator tepat waktu.

II. Untuk penelitian lanjutan, perlu diteliti efektivitas beberapa program penanggulangan kemiskinan lainnya yang telah dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat diketahui program mana yang memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mengurangi angka kemiskinan dan dicari bentuk sinergi atau kombinasi diantaranya agar efektivitas dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan lebih tinggi lagi.

DAFTAR REFERENSI

- Amin Suma Muhammad, Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan keuangan Modern, Jurnal Al-Iqtishad, Vol.V No.2, Juli 2013.
- Bejo, Wawancara dengan Penulis, Desa Merak Batin, Natar, 9 April 2019.
- Budi Arsanti, Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah (LAZIS), Skripsi Program Sarjana Sosial Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, Gitamedia Pres.
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI&ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Evriliany Akmel Jheniar, Analisis Efektivitas Program Beras Miskin (RASKIN) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung), Skripsi Program Sarjana Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.
- Fahrudin Adi, Pengantar Kesejahteraan Sosial, Bandung: PT Refika Aditama, 2012 <https://pengertianahli.id/2019/01/pengertian-kemiskinan-penyebab-dandampaknya-bagi-masyarakat.html>
- <https://www.quareta.com/post/mengatasi-kemiskinan-di-indonesia> Internet
- Ismail Munawar, Budi Santosa Dwi, Erani Yustika Ahmad, Sistem Ekonomi Indonesia Tasrifan Pancasila & UUD 1945, Jakarta: Erlangga.
- Jurnal Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Pedoman Umum Raskin beras bersubsidi untuk rumah tangga miskin, Jakarta, 2011.
- M. Anwas Oos, Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global, Bandung: ALFABETA.
- Mardi, Wawancara dengan Penulis, Kantor Desa Merak Batin, Natar, 24 April 2019.
- Noor Ruslan Abdul Ghofur, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Ahmadi Abu, Ilmu Sosial Dasar, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rachman Benny, Agustian Adang, Wahyudi, Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol.16 No.1, Juni 2016.
- Rachmat Hidayat Yusup, Distribusi Beras Bulog Pasca Bansos Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai, *Jurnal Logistik Indonesia*, Vol. 2 No.2, Oktober 2018.
- Risal Bungkaes Heri, Posumah J.H, Kiyai Burhanuddin, Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, *Jurnal ACTA DIURNA*, Vol. 1 No. 1, April 2013.
- Saiful, wawancara dengan penulis, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, 4 Februari 2019.
- Sanusi Ahmad, Agama Ditengah Kemiskinan, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Sanusi Anwar, Metode Penelitian Bisnis, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Saptuah, Wawancara dengan Penulis, Kantor Desa Merak Batin, Natar, 24 April 2019.
- Skripsi Sodik Amirus, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, *Jurnal EQUILIBRIUM*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015.
- Soelaeman M. Munandar, Ilmu Sosial Dasar, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, Bandung: ALFABETA, 2017.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif DAN R&D, Bandung: ALFABETA, 2015.
- Susanto Andi, Wawancara dengan Penulis, Kantor Desa Merak Batin, Natar, 24 April 2019.
- Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai, Jakarta Pusat: Undang-Undang, 2017.
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2013, Pasal 1 Angka 4.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 2 ayat (1).
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2013, Pasal 1 Angka 3.